



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**RUHANI**, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Kelurahan/Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama , Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302065909780001 atas nama RUHANI.
2. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama , Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon.
4. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama , Tanggal dan Bulan Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon, bahwa pemohon berencana kembali ke Malaysia namun pada paspor pemohon terdaftar atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHANI CAHERUDDIN, tempat tanggal lahir di Bontobiraeng, 15 November 1978.

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama , Tempat ,Tanggal, dan Bulan Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon RUHANI CAHERUDDIN, tempat tanggal lahir di Bontobiraeng, 15 November 1978, seharusnya tertulis Nama , Tempat ,Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978.
6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon didalam passpor Nomor: B 3661166 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang semula tertulis RUHANI CAHERUDDIN, tempat tanggal lahir di Bontobiraeng, 15 November 1978, dirubah menjadi RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978, Karena Nama , Tempat, Tanggal, Bulan Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Keluarga Nomor :7302060310160001, Tertulis Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon yaitu RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978.
  - b. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302065909780001, Tertulis Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon yaitu RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978.
  - c. Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 33/09/VI/1984 , Tertulis Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon yaitu RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978.
8. Bahwa Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon yang sebenarnya adalah Tertulis Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon yaitu RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor :7302060310160001, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302065909780001, dan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 33/09/VI/1984 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
9. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Data pada passport Nomor: B 3661166 , namun di isyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon dari Pengadilan Negeri Bulukumba

10. Bahwa demi adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
11. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama , Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pada passpor Nomor: B 3661166 pemohon pemohon terhadap Perkataan “Nama RUHANI CAHERUDDIN, tempat tanggal lahir di Bontobiraeng, 15 November 1978” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama RUHANI, tempat tanggal lahir di Lembang, 19 September 1978,” sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor :7302060310160001, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302065909780001, dan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 33/09/VI/1984.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah dibaca dan menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302065909780001 atas nama RUHANI, lahir di Lembang, 19 September 1978, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 05 Desember 2012, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-27022019-0050, lahir di Lembang, 19 September 1978, nama RUHANI anak ke Satu Perempuan dari ayah CAHIRUDDIN dan ibu NUJI, tanggal dikeluarkan Akta Bulukumba 27 Februari 2019, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302060310160001 atas nama kepala keluarga DAHLAN, pada angka 2 tertulis Nama RUHANI, lahir di Lembang, 19 September 1978, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 17 September 2018, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 33/09/VI/1994, tanggal 7 Juni 1994, antara DAHLAN bin UPA dengan RUHANI binti CAHIRUDDIN, diberi tanda P.-4;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor B. 3661166, atas nama RUHANI CAHERUDDIN, tempat lahir Bontobireng 15 Nopember 1978, tanggal dikeluarkan Paspor 29 Maret 2016, diberi tanda P.-4;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi SINAR binti RUMALLAH., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi MELDA ASTUTI DARNI binti DAHLAN., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengkan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa dahulu pemohon mengurus paspor di Kantor imigrasi Makassar dengan menggunakan Dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang data kependudukannya sama dengan data yang ada pada Paspor pemohon;
- Bahwa paspor pemohon tersebut kemudian pemohon gunakan sebagai dokume perjalanan pemohon ke Negara malaysia untuk berdagang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah pemohon kemudian terbakar dan dokumen kependudukan pemohon juga ikut terbakar sehingga pemohon kemudian mengurus Dokumen kependudukan baru dengan data kependudukan yang baru pula sehingga berbeda dengan data yang ada pada paspor pemohon sekarang ini;
- Bahwa pemohon akan memperpanjang paspor pemohon untuk pemohon kembali gunakan berdagang ke Negara Malaysia, tetapi data kependudukan pemohon sudah berbeda dengan data yang ada pada paspor pemohon sehingga pihak Kantor Imigrasi Makassar kemudian meminta Penetapan Perubahan Data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa karena penetapan perubahan data kependudukan pemohon belum ada maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon yang dahulu bernama RUHANI CAHERUDDIN, lahir di Bontobireng 15 Nopember 1978, diubah menjadi RUHANI lahir di Lembang 19 September 1978, dan penetapan ini disampaikan kepada Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.5 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi SINAR binti RUMALLAH., dan 2. Saksi MELDA ASTUTI DARNI binti DAHLAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon dahulu memiliki Dokumen Kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, kemudian dengan dokumen kependudukan tersebut, pemohon kemudian mengurus penerbitan Paspor di kantor Imigrasi Makassar;
2. Bahwa data yang ada pada paspor pemohon berkesesuaian dengan Data pada dokumen kependudukan pemohon;
3. Bahwa paspor tersebut pemohon gunakan untuk dokumen perjalanan ke Luar Negeri (Negara Malaysia) untuk berdagang;
- Bahwa saat kembali ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, rumah pemohon terbakar sehingga dokumen kependudukan pemohon ikut terbakar dan pemohon kemudian mengurus/membuat Dokumen kependudukan baru dengan data kependudukan yang baru pula sehingga Dokumen Kependudukan baru pemohon berbeda dengan data yang ada pada paspor pemohon;
4. Bahwa pemohon akan memperpanjang paspor pemohon untuk pemohon kembali gunakan berdagang ke Negara Malaysia, tetapi data kependudukan pemohon yakni Nama, Tempat lahir, Tanggal dan Bulan kelahiran, sudah berbeda dengan data yang ada pada paspor pemohon sehingga pihak Kantor Imigrasi Makassar kemudian meminta Penetapan Pengadilan Perubahan Data Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302065909780001 atas nama RUHANI, lahir di Lembang, 19 September 1978, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 05 Desember 2012, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302060310160001 atas nama kepala keluarga DAHLAN, pada angka 2 tertulis Nama RUHANI, lahir di Lembang, 19 September 1978, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 17 September 2018, diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lembang, RT : 001/RW : 001, Desa/Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten/Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

- Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini*

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Bulan kelahiran Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Imigrasi merubah dan mencatat perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Bulan kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan Tanggal, Tempat, dan Bulan kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari nama maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan pada nama Pemohon karena nama pemohon yang ada pada data kependudukan sama dengan nama pemohon yang ada pada paspor dan hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, yang telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan identitas kependudukan lain, kemudian mengurus Paspor untuk digunakan bekerja ke Negara Malaysia dan pada saat kembali ke Indonesia dan rumah tempat tinggalnya terbakar, kemudian mengurus identitas kependudukan baru (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang berbeda dengan identitas kependudukan pemohon sebelumnya dan juga data pada Paspor pemohon sebelumnya dan saat pemohon akan mengurus Perpanjangan Paspor baru diketahui kalau identitas kependudukan baru pemohon berbeda dengan identitas yang ada pada data Paspor pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin memperpanjang/menerbitkan Paspor baru dan pada saat mengurus perpanjangan paspor di kantor Imigrasi, diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan Paspor dan identitas kependudukan baru pemohon berupa Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Bulan kelahiran berbeda dengan data yang ada pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan berupa perubahan Nama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pelaksana yang berwenang melakukan perubahan data kependudukan dan/atau menerbitkan Dokumen kependudukan sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah **apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang melakukan perubahan atau penerbitan identitas baru/Data Kependudukan baru tanpa melalui prosedur hukum yang berdasarkan undang-undang dan apabila terjadi perbedaan anatar data/dokumen kependudukan baru pemohon dengan data paspor pemohon pada Kantor Imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur administrasi yang ditetapkan undang-undang sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini yang mengubah identitas kependudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan,*

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Data Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini dan juga Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Imigrasi untuk melakukan Perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Paspor sebagaimana identitas pemohon yang ada karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan lagi pula ketidak sesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah identitas kependudukan pemohon sebelumnya tanpa prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon RUHANI untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon RUHANI untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Panitera Pengganti

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara elektronik e-Litigasi.

**PANITERA PENGGANTI.**

**H A K I M.**

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.     Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);